

# Implemetasi Peraturan Desa Untuk Meningkatkan Civic Engagement Masyarakat

Fandi Zahri <sup>a,1</sup>, Erwin <sup>b,2</sup>, Shilmy Purnama <sup>c,3</sup>, Bistari <sup>d,4</sup>, Thomy Sastra Atmaja <sup>e,5</sup>

<sup>a</sup> Universitas Tanjungpura, Indonesia

<sup>1</sup> fandizahri7@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

## ABSTRAK

Peraturan desa merupakan produk hukum memiliki kedudukan sendiri dalam kehidupan masyarakat desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kurang fasilitas pembangunan yang layak lingkungan desa sebagai penunjang masyarakat sehingga mendorong terciptanya peraturan desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran implemetasi peraturan desa terhadap peningkatan civic engagement masyarakat, Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam kepada masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah desa dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi peraturan desa terhadap civic engagement masyarakat bentuk pelaksanaan implementasi peraturan desa dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan dan banjar, jembatan, irigasi dan pintu air, serta pemasangan lampu penerangan jalan. Gambaran pelaksanaan masyarakat mampu berkontribusi, membangun pengorganisasian, beraksi atau bertindak, memotivasi dan bertanggungjawab dalam implementasi peraturan desa. Perlunya peningkatan komunikasi, edukasi, dan penggunaan teknologi untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang implementasi peraturan desa untuk meningkatkan civic engagement masyarakat.

## ABSTRACT

*Village regulations are legal products that have their own position in the life of village communities as guidelines for the administration of village government. There is a lack of development facilities that are suitable for the village environment to support the community, thus encouraging the creation of village regulations. The aim of the research is to find out a picture of the implementation of village regulations towards increasing community civic engagement. The research method used is a qualitative approach through observation, in-depth interviews with the community, community institutions and village government and documentation. The results of the research show that the implementation of village regulations on community civic engagement takes the form of implementation of village regulations by building facilities and infrastructure in the form of roads and banjars, bridges, irrigation and water gates, as well as installing street lighting. Description of the implementation of the community being able to contribute, build organization, take action or take action, motivate and be responsible for implementing village regulations. There is a need to increase communication, education and the use of technology to help increase community involvement. Thus, it is hoped that this research will be able to contribute to further understanding of the implementation of village regulations to increase community civic engagement.*

## Informasi Artikel

Diterima : 31 Januari 2024

Disetujui: 08 Maret 2024

## Kata kunci:

Implementasi, Peraturan Desa, Civic Engagement

## Article's Information

Received: 31 January 2024

Accepted: 08 March 2024

## Keywords:

Implemetation, village regulations, Civic engagement

## Pendahuluan

Desa merupakan wilayah kesatuan komunitas masyarakat yang menetap dan membentuk hubungan hidup secara sederhana, yang memiliki ikatan sosial serta adat tradisi yang masih terjaga. Perkembangan kehidupan di desa memberikan arah bahwa kehadiran desa tidak hanya sebagai unsur komunitas kesatuan masyarakat melainkan juga sebagai unsur hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat.

Berjalannya penerapan hukum tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari warga negara atau bisa disebut sebagai civic engagement. Keterlibatan masyarakat sebagai warga negara digambarkan sebagai proses perasaan bahwa seseorang dapat dan harus membuat perbedaan dalam meningkatkan komunitasnya, seseorang harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan (Gusmadi, 2018). Keterlibatan inilah menjadi pendorong masyarakat ikut serta melaksanakan peraturan desa.

Adanya peraturan desa ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam akses dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Peraturan desa ini disusun dan ditetapkan dalam dokumen tertulis termuat dalam Peraturan Desa Sungai Kupah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) di Desa Sungai Kupah.

Permasalahan yang ditemukan sebagaimana yang termuat dalam peraturan desa sungai kupah terkhusus dalam pelaksanaan sarana dan prasarana aktivitas penunjang aktivitas masyarakat seperti keadaan kondisi jalan dan banjar, kondisi jembatan, kondisi irigasi dan kurangnya lampu penerang jalan.

Pedoman untuk merujuk sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam implementasi peraturan desa merujuk pendapat dari dalam (Rahmawati et al., 2021) menyebutkan 5 (lima) indikator keterlibatan masyarakat diantaranya a). Kontribusi masyarakat, b). Pengorganisasian masyarakat, c) Tindakan Masyarakat, d) Motivasi Masyarakat dan, e) Tanggungjawab masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan peraturan desa ini diperlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dapat dilihat dari apa saja kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat dalam implementasi peraturan desa yang didasari dari kerjasama/pengorganisasian di lingkungannya. Kemudian tindakan atau aksi masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan desa sehingga dapat memberikan gambaran sejauh mana keterlibatan masyarakat. Tindakan dan aksi masyarakat juga didukung oleh motivasi mengapa masyarakat harus ikut terlibat dan berpartisipasi dalam peraturan desa, maka akan muncul sikap tanggungjawab dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan peraturan desa.

Kehadiran Peraturan desa, disusun serta dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemerintah desa dalam mewujudkan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Desa Sungai Kupah Nomor 04 tahun 2020, sehingga Implementasi Peraturan desa di Desa Sungai Kupah mampu meningkatkan Civic Engagement masyarakat. Maka akan dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan dan gambaran peraturan desa di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan Civic Engagement masyarakat dan apakah masyarakat mampu terlibat dalam pelaksanaan peraturan desa.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran implementasi pelaksanaan peraturan desa terhadap keterlibatan masyarakat di Dusun Sepakat Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini melibatkan pemerintah desa, Lembaga kemasyarakatan (kepala dusun, RT, RW) dan masyarakat sebagai narasumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi hasil implementasi peraturan desa dan wawancara langsung kepada narasumber. Data yang ditemukan kemudian direduksi dilakukan agar data yang telah ditemukan dapat dirangkum dan dipilih, Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya yaitu menampilkan data, Selanjutnya memberikan kesimpulan data yang telah dikumpulkan. Peneliti berusaha menelaah dan mencari makna atau pengertian dari data yang diperoleh, guna menarik kesimpulan dan menanggapi rumusan masalah yang telah diberikan dengan hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Peraturan adalah pedoman melaksanakan semua kegiatan kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena statusnya sebagai komoditas hukum. Peraturan desa menjadi faktor masyarakat untuk terlibat dalam memilih nasib di wilayahnya. Kedudukan peraturan desa sendiri menerima keberadaan dan otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas geografisnya sendiri dalam memilih nasib daerahnya (Raharjo, 2020). Menurut Jorawati Sumarmata dan Damai Magdalena menyebutkan peran peraturan desa dipisahkan menjadi 2 (dua) kategori: produk hukum dan produk politik. Pengaruh peraturan desa sebagai produk hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau perkembangannya, dan pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kedudukan peraturan desa sebagai produk politik melibatkan partisipasi masyarakat selain peran kepala desa dan BPD (Raharjo, 2020).

Peraturan desa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat desa. Lingkungan sosial di masyarakat menjadi penting untuk dilindungi sehingga tidak terjadi penyimpangan baik itu dalam interaksi sosial masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa disebutkan sebagai produk politik yang berarti dalam pembentukan peraturan dapat melibatkan masyarakat selain dari pihak penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu pembentukan peraturan desa haruslah diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, sebagai wujud mencapai kepentingan bersama di masyarakat, serta ikut melibatkan masyarakat terhadap beberapa kebijakan sehingga menciptakan keserasian antara pemerintah desa dan masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi keterlibatan masyarakat juga disebut sebagai civic engagement diartikan sebagai keterlibatan masyarakat sebagai warga negara mencakupi tindakan dimana individu berpartisipasi dalam kegiatan kepedulian pribadi atau publik saling memperkaya dan bermanfaat secara sosial bagi masyarakat (Gusmadi, 2018). civic engagement merupakan proses kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat sebagai individu yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan atau peningkatan, dengan saling merangkul sesama masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Definisi macam-macam keterlibatan masyarakat mengarahkan kepada pengertian civic engagement as community service, yaitu civic engagement diartikan sebagai tugas dan kewajiban individu untuk merangkul dengan tanggungjawab kewarganegaraan untuk secara aktif berpartisipasi, secara individu atau bersama dengan orang lain, dalam kegiatan pelayanan sukarela yang memperkuat masyarakat setempat (Setiawan, 2018). Keterlibatan masyarakat menekankan partisipasi dalam pelayanan sukarela kepada masyarakat setempat, baik oleh individu yang bertindak secara independen atau sebagai kelompok untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat dengan tujuan bersama.

Keterkaitan antara Peraturan Desa Sungai Kupah Nomor 04 Tahun 2020 dan keterlibatan masyarakat merujuk civic engagement as community service artinya keterlibatan masyarakat menekankan partisipasi masyarakat dan pelayanan sukarela kepada masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan desa tersebut pada pasal 3 ayat 2 disebutkan Tujuan penyusunan RPJM-Des yaitu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan.

Melalui Peraturan Desa Sungai Kupah Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) memberikan acuan pembangunan Desa Sungai Kupah dengan usaha melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaannya. Upaya mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang baik, dimulai dengan bergerak lebih nyata baik dengan tindakan maupun pikiran. Salah satu program Peraturan desa ini memberikan sasaran kepada bidang

pembangunan diantaranya pembangunan jalan dan banjar, pembagunan jembatan, pembangunan irigasi, dan pemasangan lampu penerang jalan.

Faktor keterlibatan masyarakat dalam menjalankan peraturan desa didukung oleh kesadaran masyarakat, yaitu kesadaran diri sendiri tanpa paksaan, tekanan atau perintah dari luar untuk patuh pada peraturan yang berlaku, serta didukung dengan adanya kepentingan masyarakat yang melibatkan kebutuhan, harapan dan kesejahteraan bersama yang diinginkan oleh masyarakat. Serta peran pemerintah desa dalam upaya penanaman pengetahuan dan memotivasi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan mengalami peningkatan di wilayah dusun sepakat desa sungai kupah diantaranya merupakan kerja sama antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, maka pemerintah desa terus berupaya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya baik tenaga sukarela maupun dengan tenaga kerja. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat dalam implementasi peraturan desa.

#### a. Kontribusi Masyarakat

Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan desa merujuk kepada peran aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan masyarakat dengan berkerjasama. Bentuk kontribusi tersebut dapat berupa memberikan nasihat, uang, materi, atau barang, serta ide sebagai satu-satunya cara terpenting untuk berpartisipasi (Simon Hutagalung, 2022). Implementasi peraturan desa di desa sungai kupah, masyarakat berupa untuk berperan aktif dalam segala kegiatan kontribusi secara sukarela maupun kontribusi dengan tenaga kerja.

Kontribusi masyarakat secara tenaga sukarela, masyarakat berupa memunculkan sikap peduli terhadap pelaksanaan peraturan desa dalam bidang pembangunan jalan dan banjar masyarakat berupa mengambil perannya di dalam pelaksanaan berupaya berkontribusi dengan membantu dengan barang-barang yang diperlukan, dan masyarakat ikut menyumbang dengan makanan atau minuman untuk mendukung kinerja masyarakat dilapangan, selain dalam pembangunan jalan dan banjar, juga dalam pelaksanaan pembangunan seperti jembatan, irigasi, dan masyarakat menyumbang untuk membantu lancarnya program pemasangan lampu penerang jalan, dan kontribusi masyarakat untuk memasang lampu-lampu jalan didepan rumah masing-masing sebagai upaya mendukung dan melengkapi proses pelaksanaan peraturan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa sungai kupah.

Selain tenaga sukarela, masyarakat juga terbantu dengan adanya sedikit lapangan kerja yaitu upaya pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dengan tenaga masyarakat lokal setempat, dalam pembangunan jalan dan banjar, jembatan, dan irigasi. Pemanfaatan tenaga kerja dari unsur masyarakat desa sendiri merupakan upaya peduli pemerintah dalam pelaksanaan peraturan desa.

Kebijakan peraturan desa disertai dengan dukungan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dalam kurun beberapa tahun terakhir. Kerjasama proyek pembagunan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa, khususnya pada fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas masyarakat, walaupun demikian masih banyak serta pembangunan yang harus terus diperhatikan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang bisa melibatkan masyarakat secara lebih baik.

Keterlibatan masyarakat dalam kontribusinya mengimplementasikan peraturan desa sangat dibutuhkan pemerintah desa untuk menunjang aspek pembangunan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang diharapkan mampu untuk dikembangkan. Upaya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan desa di desa sungai kupah merupakan bentuk kepercayaan pemerintah desa terhadap masyarakat.

#### b. Pengorganisasain Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memperkuat peran masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, Pengorganisasian masyarakat dalam pelaksanaan peraturan desa di Desa Sungai Kupah dengan berkerjasama atau gotong-royong dan musyawarah masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Upaya pengorganisasian yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat berupa musyawarah dan gotong-royong sebagai bentuk langkah masyarakat dalam menentukan arah dari kegiatan, merujuk dari pernyataan (Johenro Silalahi, 2013) bahwa pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan membangun kesadaran kritis dan mengkaji potensi kearifan lokal masyarakat menjadi prioritas dalam pengorganisasian masyarakat, berdasarkan diskusi atau keputusan yang demokratis, organisasi masyarakat mengutamakan pembangunan masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat bermusyawarah mengenai beberapa kebijakan pemerintah, juga sebelum memulai suatu kegiatan yang mana menyerap tenaga kerja masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya melibatkan dalam pelaksanaan peraturan desa.

Pengorganisasian masyarakat dalam bentuk gotong-royong dilakukan dalam beberapa pelaksana diantaranya jalan dan banjir peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan dilaksanakan dengan pembangunan jalan secara gotong-royong di hari-hari libur masyarakat, dengan bantuan anggaran dari pemerintah desa yang dialokasi untuk pembagunan di wilayah dengan jalan semen dan pemasangan lampu penerang jalan dilaksanakan oleh masyarakat serta digerakkan oleh lembaga kemasyarakatan.

#### c. Tindakan Masyarakat

Tindakan masyarakat dalam melaksanakan peraturan desa, sebagaimana yang telah di maksudkan dalam peraturan desa bahwa keterlibatan masyarakat yaitu mengupaya proses mempertahankan dan mengembangkan peraturan desa. Kedua tindakan tersebut telah mampu dilaksanakan oleh masyarakat seperti; upaya mempertahankan merupakan tindakan masyarakat untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun, agar ketahanan dan kondisi dari bangunan tersebut dapat bertahan dengan jangka lama juga upaya masyarakat sebagai pelapor artinya masyarakat berhak untuk mengadukan kondisi jalan yang tidak layak untuk ditindak lanjuti kepada pemerintah desa.

Selain itu, upaya mengembangkan merupakan upaya masyarakat untuk memanfaatkan pembangunan dalam penunjang kebutuhan sehari-hari, sebagaimana menurut (Simon Hutagalung, 2022) bahwa dalam hal ini pengembangan sebagai bentuk pelibatan masyarakat pada tahap pemanfaatan suatu proyek, setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Pemanfaatan pembangunan sudah mampu dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana pembangunan ini sudah mampu menunjang kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan peraturan desa dengan upaya mengembangkan hasil pelaksanaan pembangunan dilakukan masyarakat dengan upaya memberikan himbauan, dan upaya masyarakat dalam mengurangi kerusakan, serta masyarakat juga sebagai pengawas dan pelapor pelaksanaan peraturan desa, serta didukung dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun untuk kegiatan sehari-hari. Mempertahankan upaya elemen masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga dan merawat pembangunan, sedang upaya pengembangan merupakan upaya dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

#### d. Motivasi Masyarakat

Terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan peraturan desa tidak lepas dari motivasi masyarakat, yang artinya masyarakat terlibat di dalam pelaksanaan ini karena adanya dorongnya dalam diri masing-masing masyarakat. Motivasi yang menjadi pendorong masyarakat diantaranya

karena adanya keinginan masyarakat dalam artinya masyarakat menginginkan peningkatan dari infrastruktur yang ada di wilayahnya sebagai bagian kebutuhan masyarakat. Kemudian didukung dengan adanya kepentingan masyarakat, serta dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat itu sendiri dimana masyarakat saling mengajak atau mengingatkan untuk mampu melaksanakan peraturan yang ditetapkan.

motivasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan peraturan desa didasarkan oleh kepentingan masyarakat karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang layak diwilayahnya memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam peraturan desa, dan upaya pemerintah desa untuk mengajak dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk membantu menjaga dan merawat fasilitas pembangunan karena semua yang dilakukan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat sehingga masyarakat juga harus terlibat dalam upaya mempertahankannya.

#### e. Tanggungjawab Masyarakat

Pelaksanaan peraturan desa tidak lepas dari tanggungjawab masyarakat, dengan adanya tanggungjawab masyarakat memberikan kemudahan untuk tetap menjaga dan mempertahankan hasil dari peraturan desa. Untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam peraturan desa maka diperlukan tanggungjawab masyarakat. Menurut (Fajar & Andriani, 2021) mengemukakan tanggungjawab merupakan tindakan masyarakat secara sadar melaksanakan tugas atau kewajibannya atas yang di bebankan kepada individu.

Melalui Tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini mencakupi berbagai aspek, seperti partisipasi perencanaan melalui aspirasi masyarakat yang disampaikan lembaga permasyarakatan, pemantau, serta melaksanakan perawatan dan pengembangan peraturan desa dalam aspek pembangunan. Serta masyarakat juga berperan dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dan berkontribusi melalui usaha, tenaga, dan waktu untuk meningkatkan kualitas hidup, juga menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah terkait khususnya pemerintah desa.

Gambaran peraturan desa untuk meningkatkan civic engagement masyarakat berdasarkan pernyataan tersebut bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan desa sudah tampak, menurut Peraturan Desa Sungai Kupah Nomor 04 tahun 2020 Pasal 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan peraturan desa dilaksanakan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, artinya dengan adanya peraturan desa memberikan hak kepada masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan di dusun sepakat Desa Sungai Kupah. Melalui tindakan mengedepankan masyarakat dalam upaya mempertahankan, mengembangkan dan pemeliharaan kondisi pembangunan telah terlaksana.

Pelaksanaan pembangunan dalam Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Di Desa Sungai Kupah terbagi menjadi 4 (empat) sasaran pembangunan terhadap keterlibatan masyarakat diantaranya a). Sasaran pembangunan jalan dan banjar, b). Sasaran pembangunan jembatan, c). Sasaran pembangunan irigasi, d) Sasaran pemasangan lampu penerang jalan. Dukungan pelaksanaan Peraturan desa ini tidak hanya datang dari pemerintah desa sendiri namun juga didukung oleh lembaga dan instansi pemerintah daerah. Pelaksanaan peraturan desa sudah terlaksana dengan baik, melalui pelaksanaan pembangunan mampu melibatkan masyarakat di dalam setiap pelaksanaannya, dengan partisipasi dan tanggungjawab masyarakat yang beragam baik secara sukarela atau tenaga kerja dari masyarakat diwilayahnya.

Beberapa temuan tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Setiawan, 2018) bahwa Civic engagement as community servic yang terjadi dalam pelaksanaan ini berupa bentuk partisipasi masyarakat dalam merangkul masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan ini telah dicantumkan dalam Peraturan desa Nomor 04 Tahun 2020, dalam prosesnya telah mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Raharjo, 2020) yang mengklasifikasikan peraturan desa sebagai aturan yang

mendatangkan manfaat serta membantu kehidupan masyarakat, aturan harus dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat tidak hanya kehidupan sosial tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan di lingkungan masyarakat seperti pembangunan jalan dan banjar, pembangunan jembatan, pembangunan sarana irigasi dan pintu air dan didukung dengan adanya lampu penerang jalan untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat.

Kehadiran keterlibatan masyarakat dalam terlaksananya peraturan desa memberikan pengaruh yang besar, karena sebagian pelaksanaannya membutuhkan tenaga dan pengaruh masyarakat baik itu secara sukarela maupun sebagai tenaga kerja. Namun harus juga memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan Hak dan kewajiban Masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan salah satunya masyarakat berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa, yakni keterlibatan masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan desa merupakan salah satu sumber tercapainya tujuan pemerintah dalam membangun desa dalam berbagai ranah sosial.

Pelaksanaan peraturan desa untuk meningkatkan civic engagement masyarakat di Desa Sungai Kupah sudah mampu memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat, dalam pelaksanaan keterlibatan masyarakat sudah tampak dengan adanya bukti fisik dari beberapa pelaksanaan pembangunan, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam pelaksanaan, namun keterlibatan sudah mencakupi perencanaan, mengembangkan dan mempertahankan kondisi sarana dan prasarana pembangunan. Implementasi pelaksanaan peraturan desa untuk Meningkatkan civic engagement masyarakat sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Desa Sungai Kupah Nomor 04 Tahun 2020 sudah terlaksana dan keterlibatan masyarakat tetap bertahan terciptanya sikap gotong-royong yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat, namun masih membutuhkan dukungan yang kuat oleh lembaga masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan masyarakat.

Implementasi peraturan desa di desa sungai kupah tidak lepas dari hambatan dan faktor-faktor pendukung keterlibatan masyarakat, Faktor pendukung keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan desa, karena kemampuan masyarakat, kepentingan bersama, kesadaran masyarakat, informasi dan sosialisasi dari pemerintah desa, anggaran peraturan desa, dan sikap pemerintah desa. Berdasarkan pernyataan (Raharjo, 2020) bahwa peraturan desa dilaksanakan untuk mendatangkan manfaat serta membantu kehidupan masyarakat, aturan harus dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat tidak hanya kehidupan sosial, tetapi juga di bidang ekonomi, budaya, dan keamanan, dan itu juga mendasari kehidupan dan asal-usul orang-orang yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pernyataan tersebut faktor pendukung masyarakat dengan terciptanya peraturan desa karena adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, yang mendukung masyarakat di berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan faktor pendukung tersebut sikap dan tindakan yang ditunjukkan masyarakat, sejalan dengan pendapat (Rofi Irawan et al., 2018) dalam meningkatkan Keterlibatan masyarakat dapat digunakan dengan langkah-langka, Keterlibatan masyarakat dikembangkan dengan pola prosedural, upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat, memperhatikan Program-program, Keterlibatan agen pembantu dari luar komunitas sebagai motivasi masyarakat serta Partisipasi perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait.

Kemudian faktor penghambat keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan desa, karena kesibukan dan pengetahuan masyarakat, kemampuan masyarakat, anggaran peraturan desa, benturan kebijakan pemerintah. Selain sebagai faktor pendukung beberapa faktor tersebut menjadi

penghambat keterlibatan masyarakat yang menjadi beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Melalui faktor tersebut berdasarkan maka diperlukan upaya pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan peraturan, berdasarkan Selo Soemardjan dalam (Handoyo, 2021) tindakan yang dapat dilakukan upaya penanaman dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, sarana fisik, teknik organisasi, dan teknologi, agar anggota masyarakat mengetahui, memahami, menghormati, mengakui, dan mentaati hukum, serta di dukung jangka waktu penanaman pemahaman adalah lamanya waktu upaya penanaman hukum itu dilakukan, agar mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa faktor penghambat dan pendukung dari peraturan desa disebutkan diantaranya

Berdasarkan faktor penghambat tersebut peran serta masyarakat dan pemerintah desa harus mampu mengatasi dengan memberikan penanaman dan informasi kepada masyarakat serta di dukung oleh perencanaan dan anggaran yang sehingga tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pernyataan (Gusmadi, 2018) civic engagement adalah keterlibatan warga negara digambarkan sebagai proses perasaan bahwa seseorang dapat dan harus membuat perbedaan dalam meningkatkan komunitasnya, seseorang harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Oleh karena itu perasaan atau sikap masyarakat harus dibentuk, dengan memberikan pemahaman bahwa masyarakat sebagai tujuan terciptanya peraturan desa, serta didukung dengan aspek sosial budaya atau kearifan lokal masyarakat setempat.

## **Simpulan**

Pelaksanaan peraturan desa untuk meningkatkan civic engagement masyarakat di Desa Sungai Kupah dilakukan dalam aspek pembagunan dengan upaya masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan sarana dan prasarana jalan dan banjar yang ada baik jalan desa ataupun banjar dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya, mengembangkan dan meningkatkan prasarana jembatan untuk memperlancar dan memudahkan transportasi untuk kepentingan masyarakat desa, mempertahankan kondisi prasarana irigasi yang ada dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya, serta mengembangkan pemasangan lampu penerangan jalan, yang berasal dari dana swadaya masyarakat maupun lembaga yang ada dan mempertahankan pemeliharannya untuk dapat berkelanjutan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya.

Gambaran civic engagement masyarakat terhadap peraturan desa di Desa Sungai Kupah, masyarakat dilakukan dengan kontribusi dengan tenaga sukarela, tenaga kerja, dan sumbangan berupa uang, makanan, dan minuman, kemudian pengorganisasian yang dilakukan yaitu dengan musyawarah dan gotong-royong, selanjutnya aksi atau tindakan masyarakat dengan upaya mempertahankan yaitu upaya masyarakat dalam merawat dan menjaga kondisi infrastruktur pembangunan dan upaya mengembangkan yaitu upaya masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari pelaksanaan untuk menunjang kehidupan masyarakat, dan didukung oleh motivasi masyarakat untuk melaksanakan peraturan desa. Serta tanggungjawab masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan peraturan desa sudah baik dengan hasil pelaksanaan yang telah terlaksana.

diharapkan masyarakat lebih memahami isi dan tujuan dari peraturan desa, serta ikut menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan pemerintah desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan ini masyarakat dapat memberikan masukan, pendapat, ide dan mendengarkan pendapat masyarakat lain dan menghormati segala keputusan dalam pembuatan peraturan. Serta ikut dalam pelaksanaan program atau proyek yang diinisiasi oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan, berpartisipasi aktif. Langkah ini dapat membantu masyarakat dalam memperkuat pelaksanaan peraturan desa.

Pemerintah desa melakukan komunikasi terbuka dengan masyarakat yang diadakan pertemuan rutin dengan warga desa untuk berbicara tentang peraturan desa, menjelaskan tujuan dan

mendengarkan masukan mereka dengan tujuan edukasi hak dan tanggungjawab masyarakat untuk mereka bisa berperan aktif. Kemudian diharapkan pemerintah desa mengadopsi teknologi seperti media online untuk memfasilitasi diskusi, informasi dan pemantauan pelaksanaan peraturan desa.

## Referensi

- Fajar, H. M., & Andriani, A. (2021). Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik Pada Pembelajaran Jarak Jauh Menggunakan Platform Whatsapp Group Pada Peserta Didik Kelas V Sd Negeri 2 Pliken Banyumas. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(2), 408–418. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3526>
- Gusmadi, S. (2018). Wacana Keulamaan Perempuan Dalaon mbu. *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 105–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.718>
- Handoyo, B. T. (2021). Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 88–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1432>
- Hutagalung, S. S. (2022). Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik. *Literasi Nusantara*.
- Irawan, R., Mersa, S., & Mulyono, J. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Dalam Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 9(1), 43–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/administratio.v9i1.63>
- Raharjo, M. M. (2020). Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Gava Media*.
- Rahmawati, Mone, A., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. *KIMAP Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(2), 561–604. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Setiawan, A. A. (2018). Komunitas “Ick Klaten”: Civic Engagement Sebagai Upaya Pembentukan Civil Society. *Prosiding Seminar Nasional Laboratorium PPKn FKIP UNS*, 1–10. <https://ppkn.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Arif-Ady-Setiawan.-Universitas-Sebelas-Maret..pdf>
- Silalahi, J. (2013). Peranan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat melalui Credit Union Harapan Maju di Desa Lintongnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir. *Welfare State*, 1–20. <https://www.neliti.com/publications/222071/peranan-kelompok-studi-dan-pengembangan-prakarsa-masyarakat-dalam-meningkatkan-k>